




PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA

DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN

KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 3 TAHUN 2021



TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021



**PEMERINTAH DESA TUNGGUR
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA TUNGGUR
NOMOR : 3 TAHUN 2021**

T E N T A N G
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa , sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

4. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
18. Intruksi Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro di desa ;
19. Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;
20. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor

- SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ;
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
 22. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 23. Peraturan bupati magetan nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Magetan;
 24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjang Kepala Desa Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
 25. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
 26. Peraturan Desa Tunggur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024;
 27. Peraturan Desa Tunggur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
 28. Peraturan Desa Tunggur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun 2021;
 29. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUR
dan
KEPALA DESA TUNGGUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TUNGGUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 2,134,114,900,- bertambah/berkurang sejumlah Rp 0,- sehingga

menjadi Rp 2,134,114,900,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 2,134,114,900,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp 2,134,114,900,-
2. Belanja Desa :	
1. Bidang Pemerintahan Desa	
a. Semula	Rp 1.036.796.465,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
c. Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp 1.036.796.465,-
d. Surplus / (Defisit)	Rp. <u>0,-</u>
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp 582.587.000,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp (2.800.000),-</u>
c. Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp 579.787.000,-
d. Surplus / (Defisit)	Rp. <u>0,-</u>
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp 162.220.000,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
c. Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp 162.220.000,-
d. Surplus / (Defisit)	Rp. <u>0,-</u>
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp 173.286.000,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp (45.500.000)</u>
c. Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp 127.786.000,-
d. Surplus / (Defisit)	Rp. <u>0,-</u>
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak	
a. Semula	Rp 179.006.175,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp 48.300.000,-</u>
c. Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp 227.306.175,-
d. Surplus / (Defisit)	Rp. <u>0,-</u>
3. Pembiayaan Desa :	
1) Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 49.780.740
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp 49.780.740
2) Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 50.000.000
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp 50.000.000

3) Selisih Pembiayaan (1 – 2)

Rp. (219.260)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TUNGGUR oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di TUNGGUR
pada tanggal 19 Februari 2021
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERUBAHAN APBDesa 2021

Berkaitan dengan penetapan Perubahan APBDes 2021, telah diadakan Musyawarah di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jumat, 19 Februari 2021

Jam : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Balai Desa Tunggur

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Pemaparan Rancangan Perubahan APBDes 2021
2. Pembahasan Rancangan Perubahan APBDes 2021 dalam forum Musyawarah Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :1. Kardi dari Ketua BPD

2. Sono Keling dari Kepala Desa.

Notulen :Sunaryo dari Plt. Sekretaris Desa.

Narasumber :Syaiful Yani S.Sos.MM dari Camat Lembeyan.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu :

1. Menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2021 menjadi Peraturan Desa Tunggur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021
2. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tunggur, 19 Februari 2021

Mengetahui

Kepala Desa Tunggur

Ketua BPD

SONO KELING

KARDI

Wakil Masyarakat

Lampiran Peraturan Desa Tunggur
Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
Nomor : 3 Tahun 2021
Tanggal : 19 Februari 2021

BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH DESA

Pada Hari ini Jumat tanggal 19 Februari 2021, bertempat di Balai Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan, telah diadakan Rapat dengan seluruh Perangkat Desa TUNGGUR dalam rangka musyawarah membahas masalah:

Rancangan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Rapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa, Forcopimca dan tokoh masyarakat sebagaimana dalam daftar hadir terlampir

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:

Sepakat/menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tunggur Nomor 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat serta dilampiri daftar hadir peserta rapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal: 19 Februari 2021
Ditetapkan : Di Desa TUNGGUR
Kepala Desa TUNGGUR

SONO KELING

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBAYAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : /KPTS/BPD/2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang : a. bahwa penetapan Rancangan Peraturan Desa Tunggur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Tunggur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 perlu mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang
9. Laporan Kepala Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah;
10. Nomor 1 Tahun Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa;

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa;
12. Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 1 tahun 2017 tentang Program Padat Karya Tunai di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang
14. Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan nomor 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan nomor 32 tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa Dalam Program Padat Karya Tunai di
19. Desa di Kabupaten Magetan;
Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang
20. Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Desa di
21. Kabupaten Magetan;
Peraturan Bupati Magetan no 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa ,Perangkat Desa Lainnya;
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Desa Tunggur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019 - 2024;
24. Peraturan Desa Tunggur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Desa Tunggur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
26. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun 2021;

Memperhatikan : Musyawarah Desa Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 19 Februari 2021 di Balai Desa TUNGGUR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Berdasarkan Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa TUNGGUR menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ini ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di TUNGGUR
Pada tanggal 28 Desember 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUR
KETUA

KARDI

Tembusan ini disampaikan kepada:

- 1.Yth Bupati Magetan
- 2.Yth Camat Lembeyan
- 3.Yth Kepala Desa TUNGGUR

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEBAN
KABUPATEN MAGETAN

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor/ Balai Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan telah diadakan rapat/sidang Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas tentang :

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

Rapat/sidang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat BPD tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan atas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Tunggur, 19 Februari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUR
KETUA

KARDI

**FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN APBDesa TUNGGUR
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021**



**FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN APBDesa TUNGGUR
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021**



**FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN APBDesa TUNGGUR
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBHEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021**

